

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Diera digitalisasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam lintas gender dan lintas usia.<sup>2</sup> Menurut hasil penelitian We Are Social dan Hootsuite, media sosial digunakan oleh seseorang yang berumur 16 sampai 64 tahun dengan rata-rata menghabiskan durasi 3 jam 14 menit.<sup>3</sup> Salah satu bentuk perkembangan teknologi tersebut yaitu kemunculan media sosial yang mana pada zaman modern ini dijadikan suatu fasilitas utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan jangkauan yang sangat luas dan tidak terbatas.<sup>4</sup> Dari uraian data diatas, dapat disimpulkan bahwa diera sekarang media sosial sebagai kebutuhan primer, baik lintas gender maupun lintas usia. Hal ini terjadi dikarenakan seluruh aktivitas masyarakat dapat dijangkau secara mudah dan luas dengan adanya media sosial tersebut. Seperti contoh aktivitas jual beli, pemasaran, silaturahmi, penyampaian informasi hingga mengekspresikan pendapat sangat mudah dilakukan tanpa terikat oleh tempat dan waktu.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Saragih, et.al, Analisis Dampak Media Sosial Bagi Remaja di Kota Medan Impact Analysis of Social Media For Teenagers in Medan, *JP3K: Jurnal Peelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan*, Vol. 4, No. 3, 2023, Hal. 384

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Nasution, et.al, Manfaat Media Sosial Sebagai Sarana Pengembangan Kreativitas Mahasiswa di Era Digital, *AMI: Jurnal Pendidikan dan Riset*, Vol. 3, No. 1, 2025, Hal. 47-48

<sup>5</sup> *ibid.*

Fenomena tersebut selain membawa dampak positif terhadap masyarakat juga menimbulkan beberapa tantangan baru terhadap pengaplikasian norma-norma agama, termasuk norma yang ada didalam hukum Islam. Salah satu problem yang sering muncul ditengah-tengah berkembangnya teknologi ini yaitu penggunaan media sosial bagi perempuan yang masih menjalankan masa idah. Karena penggunaan media sosial bagi perempuan yang menjalankan masa idah sangat penting. Sedangkan secara istilah idah merupakan masa penantian seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai talak maupun cerai mati.<sup>6</sup> Selain diwajibkan untuk melakukan idah seorang perempuan yang dicerai juga diwajibkan untuk melakukan Ihdad (berkabung).<sup>7</sup>

Menurut Abu Ishaq al-Syirazi seorang ulama *Syafi`iyyah* mengatakan bahwa perempuan yang menjalankan masa idah harus meninggalkan sesuatu yang dijadikan untuk berhias diri dan segala hal yang dapat mendorong menimbulkan tumbuhnya hasrat hawa nafsu dari lawan jenis.<sup>8</sup> Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim dari kehamilan, untuk memberikan kesempatan berfikir rujuk kembali bagi pasangan yang cerai talak, serta sebagai tanda kemuliaan didalam akad perkawinan dan untuk berbela

---

<sup>6</sup> Ali Bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Kitab Mu`jam al-Ta`rifat*, (Kairo, Jalan Muhamed Youssef El-Qady 23, 2004), Hal. 125

<sup>7</sup> Rindi Andika, Ismail, Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur`an dan Sains, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Hadist*, Vol. 6, No. 2, Juni 2023, Hal. 323-324

<sup>8</sup> Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi`i*, Juz 4, (Jeddah: Dar Al-Basheer, 1996), Hal. 557

sungkawa atas kematian suaminya jika cerainya disebabkan kematian.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam praktik tradisional masyarakat yang sangat kental ilmu keagamaanya, sering terjadi pembatasan aktifitas bagi seorang Perempuan yang masih menjalankan masa idah, baik aktifitas yang bersifat publik ataupun yang bersifat sosial. Dari praktik tersebut Perempuan yang idah seakan-akan mendapatkan diskriminasi untuk tetap tinggal didalam rumah, menjaga diri, dan menghindari segala interaksi yang dapat menimbulkan fitnah bagi perempuan tersebut. Sedangkan perempuan yang dicerai oleh suaminya mengalami perubahan tanggung jawab untuk menafkahi anaknya maupun dirinya sendiri, sehingga perempuan yang menjalankan idah membutuhkan waktu bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga.

Salah satu forum kajian yang memiliki peran penting untuk memberikan solusi atau jawaban terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah forum kajian *Bahs al-Masa'il*, yang saat ini masih sering dilakukan oleh pondok-pondok pesantren, khususnya di Jawa. *Bahs al-Masa'il* merupakan suatu forum kajian para santri dan kyai untuk menjawab problematika kontemporer dengan rujukan *al-Kutub al-Mu'tabarah* (fatwa-fatwa para Ulama` Salaf yang telah diakui).<sup>10</sup> Dengan adanya forum kajian *Bahs al-Masa'il* tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pondok pesantren tidak hanya mempelajari keilmuan-

---

<sup>9</sup> *ibid*, Hal. 6-7.

<sup>10</sup> Mihmidaty Ya`cub, et. al, Manajemen Pembelajaran Berbasis Bahtsul Masail pada Mata Pelajaran Fiqih Ibadah di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang, *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020, Hal. 53

keilmuan klasik saja, akan tetapi juga ikut berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer yang terjadi dimasyarakat. Forum kajian seperti ini merupakan poin penting bagi para santri guna untuk menyiapkan serta membentuk generasi yang memiliki kualitas keilmuan yang lebih mendalam, sehingga jika terdapat permasalahan dimasyarakat cepat mendapatkan jawaban ataupun solusi yang komprehensif.

Pada bulan November Tahun 2022 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi`in Ngunut telah diadakan forum kajian *Bahs al-Masa`il* Kubro se-Jawa Madura. Salah satu problem yang dibahas dalam forum ini yaitu mengenai hukum perempuan yang aktif menggunakan media sosial untuk menampakkan wajahnya, baik menggunakan filter atau tidak pada saat menjalani masa idah.<sup>11</sup> Fatwa-fatwa dari hasil kajian *Bahs al-Masa`il* seperti ini, sangat menarik untuk dianalisis ulang secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang lain. Dikarenakan untuk mengetahui bagaimana cara kitab-kitab fikih dalam menghadapi persoalan yang sangat kompleks tersebut, apakah sudah menerapkan norma-norma kemaslahatan sosial atau lebih menekankan aspek kehati-hatian.

Salah satu teori yang tidak dapat dilepaskan dalam kajian ilmiah yang membahas tentang perempuan yaitu *Feminist Legal Theory* atau biasanya disebut dengan teori feminisme. Secara global feminisme dapat diartikan suatu

---

<sup>11</sup> Dokumen Hasil Keputusan Bahs al-Masail Kubro se-Jawa Madura Haul XXIV KH. M. Ali Shodiq Umman Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi`in Ngunut, Diakses Pada Tanggal 22 November 2025

gerakan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan hak, baik dalam segi ekonomi, politik maupun hak kehidupan sosial.<sup>12</sup> Hal seperti ini sangat penting untuk dikritisi dan diperhatikan, karena pada kenyataan dimasyarakat perempuan dianggap lemah dan tidak diakui keberadaannya. Sehingga sering kali seorang perempuan mendapatkan pembatasan aktifitas dan bahkan memungkinkan untuk mendapatkan diskriminasi, baik didalam ruang lingkup publik atau ruang lingkup internal keluarga. Sedangkan menurut pandangan feminisme seorang perempuan mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial selayaknya kehidupan manusia secara umum.<sup>13</sup>

Perempuan yang aktif dalam media sosial pada masa idah merupakan suatu problem yang sangat relevan untuk dikaji didunia akademik, dikarenakan banyak sekali dari kalangan perempuan yang menjadikan media sosial sebagai sarana mencari penghasilan untuk memenuhi tanggung jawab menafkahi anak dan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perlu ada penjelasan yang bersifat komprehensif secara cepat agar tidak terjadi kekosongan hukum ditengah-tengah masyarakat. Karena menggunakan media sosial bukan hanya merupakan suatu hiburan saja, akan tetapi juga memiliki kaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak sumber ekonomi bagi para perempuan yang beriddah.

---

<sup>12</sup> Wibowo, et. al, Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme, *SeuneubokLada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, Vol. 9, No. 2, 2022, Hal. 123

<sup>13</sup> Citraningtyas, et. al, Persepsi Mahasiswa Mengenai Feminisme (Studikasuk pada Mahasiswa Fispol Universitas Sam Ratulangi Manado), *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2, No. 3, 2022, Hal. 3

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mempunyai keinginan untuk menganalisis secara mendalam terhadap fatwa hasil *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura tentang hukum perempuan yang aktif dalam bermedia sosial pada masa idah sedang berlangsung yang ditinjau dari teori feminisme, dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana fatwa *Bahs al-Masa`il* tersebut dalam memberikan hak-hak kebebasan beraktifitas didalam media sosial bagi perempuan yang sedang menjalankan masa idah. Serta untuk menganalisis metode pengambilan hukum yang dilakukan didalam forum kajian *Bahs al-Masa`il* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi`in Ngunut tentang hukum Iddah Perempuan yang aktif dalam bermedia sosial tersebut. Dengan judul skripsi **“Analisis Hasil *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura Tentang Hukum Perempuan yang Aktif Dalam Bermedia Sosial pada Masa idah Perspektif Feminisme”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Perempuan yang Aktif Bermedia Sosial pada Masa Idah dalam Putusan Hasil *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi`in Ngunut?

2. Bagaimana Putusan Hasil *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi`in Ngunut tentang Perempuan yang Aktif Bermedia Sosial pada Masa Idah Perspektif Feminisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan tentang Hukum Perempuan yang Aktif Bermedia Sosial pada Masa Idah dalam Hasil Kajian *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura yang telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi`in Ngunut.
2. Untuk menjelaskan secara detail Produk Hukum Dari Hasil Kajian *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi`in Ngunut tentang Hukum Perempuan yang aktif dalam bermedia sosial pada masa Idah Perspektif Feminisme.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para pihak yang terkait. Berikut adalah manfaat dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah yang luas dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian

selanjutnya, terutama dalam hal analisis hasil *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura Tentang Hukum Perempuan yang Aktif Dalam Bermedia Sosial pada Masa Idah Perspektif Feminisme.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dan literatur dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dalam hal analisis hasil *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura Tentang Hukum Perempuan yang Aktif Dalam Bermedia Sosial pada Masa Idah Perspektif Feminisme

## 2. Aspek Praktis

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, manfaat bagi peneliti sendiri. Penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan ilmiah tentang analisis hasil *Bahs al-Masa`il* Se-Jawa Madura Tentang Hukum Perempuan yang Aktif Dalam Bermedia Sosial pada Masa Idah Perspektif Feminisme.

*Kedua*, manfaat bagi para peneliti lain. Didalam hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam penyusunan karya ilmiah serta menambah informasi mengenai analisis hasil *Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura Tentang Hukum Perempuan yang Aktif Dalam Bermedia Sosial pada Masa Idah Perspektif Feminisme.

*Ketiga*, manfaat bagi masyarakat umum. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan tambahan pengetahuan, serta dapat memberikan pemahan yang komprehensif mengenai analisis hasil

*Bahs al-Masa`il* se-Jawa Madura Tentang Hukum Perempuan yang Aktif  
Dalam Bermedia Sosial Pada Masa Ini Perspektif Feminisme.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman dan menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka penulis memberikan beberapa penegasan istilah penting, sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. *Bahs al-Masa`il*

*Bahs al-Masa`il* adalah salah satu forum kajian ciri khas Nahdlatul Ulama`yang masih dilestarikan oleh pondok pesantren, untuk memberikan ketetapan hukum Islam yang menjadi problem dimasyarakat.<sup>14</sup> Forum *Bahs al-Masa`il* ini merupakan salah satu sarana untuk mencari solusi terhadap problem-problem tentang keagamaan Islam, khususnya yang berkaitan dengan ilmu fikih. Hal ini dilakukan merupakan bentuk kepedulian para Ulama`, Kyai dan Santri terhadap masyarakat untuk mempermudah mencari suatu keputusan, serta memberikan solusi dari suatu masalah.

---

<sup>14</sup> Husnu Nissa B, *Bahtsul Masail Sebagai Metode Dakwah Bil Lisan Mahasiswa di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), Hal. 18

### b. Idah Perempuan

Secara istilah idah perempuan adalah masa penantian bagi perempuan setelah terjadinya fenomena kerusakan (perceraian) hubungan dengan suaminya, baik cerai talak (cerai hidup) atau cerai karena ditinggal wafat oleh suaminya.<sup>15</sup> Hal ini disyariatkan dengan tujuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya agar tidak terjadi simpang siur keturunan atau untuk memberikan kesempatan berfikir kepada pasangan bagi perempuan yang cerai talak (hidup).<sup>16</sup>

### c. Media Sosial

Media sosial merupakan infrastruktur atau fasilitas berbasis internet yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mengekspresikan diri dan berbagi segala informasi, baik menggunakan media aplikasi Intragam, Twiteer, Tiktok atau Whatsapp dan beberapa aplikasi lain.<sup>17</sup> Dengan adanya media sosial seseorang dapat melakukan komunikasi, kolaborasi dan berbagi informasi dengan cara yang mudah tanpa adanya kendala waktu dan tempat.

---

<sup>15</sup> Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Kitab Mu`jam al-Ta`rifat*, (Kairo, Jalan Muhamed Youssef El-Qady 23, 2004), Hal. 125

<sup>16</sup> Rindi Andika, Ismail, Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur`An dan Sains, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur`An Dan Hadist*, Vol. 6, No. 2, Juni 2023, Hal. 314

<sup>17</sup> Abdul Qadir, M. Ramli, Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-Jenis), *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 6, November 2024, Hal. 2715

## 2. Penegasan Oprasional

### a. *Bahs al-Masa`il*

Didalam penelitian ini *Bahs al-Masa`il* merupakan salah satu forum kajian yang dilakukan oleh Pondok Pesantren se-Jawa Madura pada Tahun 2022 Bulan November yang tempat pelaksanaannya di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi`in Ngunut Kabupaten Tulungagung, untuk memberikan solusi serta ketetapan hukum terhadap problem yang sering terjadi dimasyarakat di era berkembangnya teknologi saat ini yaitu hukum bagi perempuan yang aktif dalam bermedia sosial saat menjalankan masa idah. Kajian *Bahs al-Masa`il* tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam metode penetapan hukum dengan cara merujuk beberapa kitab klasik dan fatwa-fatwa para Ulama` terdahulu, yang disesuaikan dengan problematika kontemporer.

### b. Idah Perempuan

Idah secara sederhana dapat diartikan sebagai masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Dalam penelitian ini, idah yang dimaksud yaitu perempuan yang cerai karena ditinggal mati suaminya, sehingga perempuan tersebut wajib untuk melakukan ihdad, yang mana seorang perempuan diharuskan untuk berdiam diri didalam rumah, tidak diperbolehkan untuk beraktifitas yang berlebihan, serta berdandan

yang dapat menimbulkan fitnah dan memberikan ketertarikan terhadap lawan jenis. Namun di era digitalisasi ini tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang melakukan aktifitas didalam rumah sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat umum.

### c. Media Sosial

Dalam penelitian ini, media sosial merupakan salah satu infrastruktur yang membantu seluruh aktifitas perempuan yang sedang menjalankan idah dapat dijangkau secara mudah oleh masyarakat umum, baik digunakan untuk mengekspresikan diri, mencari ekonomi atau untuk berbagi informasi kepada seseorang yang tidak dapat dijangkau jaraknya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam enam bab. Adapun untuk sistematika dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; dalam bab ini peneliti memaparkan bagian yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori; dalam bab ini peneliti memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, pemaparan penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik. Adapun untuk pembahasannya meliputi pengertian *Bahs al-Masa`il*, komponen dalam kajian *Bahs al-Masa`il*, metode

Istinbath hukum yang digunakan dalam forum *Bahs al-Masa'il* tersebut, pengertian feminisme, aliran-aliran feminisme, dan implikasi teori feminisme di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian; dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil *Bahs al-Masa'il* se-Jawa Madura tentang hukum perempuan yang aktif dalam bermedia sosial pada masa idah; pada bab ini peneliti memaparkan hasil *Bahs al-Masa'il* tentang hukum idah perempuan yang aktif dalam bermedia sosial dan menjelaskan tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Ngunut dalam menetapkan hukum idah bagi perempuan yang aktif dalam bermedia sosial.

Bab V Analisis hasil *Bahs al-Masa'il* se-Jawa Madura tentang hukum perempuan yang aktif dalam bermedia sosial pada masa idah Perspektif Feminisme; pada bab ini peneliti menganalisis hasil *Bahs al-Masa'il* se-Jawa Madura tentang hukum perempuan yang aktif dalam bermedia sosial pada masa idah Perspektif Feminisme. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Bab VI penutup; Pada bab ini, peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab masalah yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Selain itu, saran-saran

diberikan untuk penelitian lebih lanjut atau untuk praktik di lapangan, berdasarkan temuan penelitian ini.

Bagian Akhir; Pada bagian ini berisi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup